



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.i/HK. 006/ 54 /19 92
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :**
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :**
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua :** KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~Tbtidaiyah~~ Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 30 Januari 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH

KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150027841

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
11	MIS. Roudhotul Hidayah	Ds. Margasuljya Kec. Mauk, Tangerang	2-7-1971	Masyarakat	No. Bidang: W1/PP.004.1/3271/92
12	MIS. AL HUSNA	Kel./Ds. Lontar Kec. Mauk Kab. Tangerang.	18-4-1959	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3278/92
13	MIS. MATHLAUL ANMAR	Kel./Ds. Klebet II Kec. Mauk Kabupaten Tangerang.	11-7-1966	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3279/92
14	MIS. MATHLAUL ANMAR	Kel./Ds. Gintung II Kec. Mauk Kab. Tangerang.	01-7-1985	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3280/92
15	MIS. SYIROJUL MUNIR	Kel./Ds. Gunungsari Kec. Mauk Kabupaten Tangerang.	01-01-1982	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3281/92
16	MIS. ROVDLOTUT TOLAB	Kel./Ds. Bayurakan Udik Kes. - Mauk Kab. Tangerang.	12-1-1979	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3282/92
17	MIS. MATHLAUL ANMAR	Kel./Ds. Kp. Baru, Pangarengan Kec. Rajeg Kab. Tangerang.	Th. 1967	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3283/92
18	MIS. AL HUSNI	Kp. Deon Tegal Kel./Ds. Cilongok Kec. Rajeg Kab. Tangerang.	Th. 1988	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3284/92
19	MIS. AL FALAHYAH	Kp. Cambay Ds./Kel. Sukatani Kec. Rajeg Kab. Tangerang.	Th. 1970	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3285/92
20	MIS. ATTALUF IQ	Jl./Kp. Betununggal Ds./Kel. Sukatani Kec. Rajeg Kab. Tangerang.	3-4-1958	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3286/92
21	MIS. AL MUAMMANAH	Kel./Ds. Deon Kec. Rajeg Kab. Tangerang.	5-4-1967	Masyarakat	" : W1/PP.004.1/3287/92



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

Drs. H. Djaharuddin AR
M.P. 150 027 841

No. : W.i/PP.004.1/ 3277/1992

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/ 54/1992 tanggal 30 Januari 1992 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

1. Nama : MIS. Roudhotul Hidayah
2. No. Register : 15202040419
3. Alamat : Jalan/Kamp. : _____
Kel./Desa : Margamulya
Kecamatan : Mauk
Kab./Kodya : Tangerang
4. Didirikan pada tanggal : 2-7-1971
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : Masyarakat

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 30 Januari 1992

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250